

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c /592/Pgm / Ts /1983

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs 'ASSALAFIYAH'
2. Alamat: Jalan : Ar. Hekim
Desa : Randusunting Timur
Kecamatan : Jegal Barat
Kabupaten : Kediri Tegal
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 8 - Januari - 1970
Oleh : Yayasan "SALAFIYAH" Tegal

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberi
hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pen-
didikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk me
mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri,

SEMARANG 26 - Mei - 1983

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



h. Gus H. Alloh Rifai
NIP. 195010010012011

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEGAL KOTA
SEKTOR TEGAL SELATAN
Jl. Moh Toha No:2 Tegal 351237



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
KEHILANGAN BARANG/SURAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Tegal Selatan Polres Tegal Kota menerangkan bahwa pada hari ini senin tanggal 8 agustus 2016 pukul 1125 .wib telah datang di Polsek Tegal Selatan seorang Laki laki bangsa Indonesia yang mengaku :-----

Nama	: TAESAR AFANDI
Tempat / Tgl Lahir	: Tegal, 25 januari 1987
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru BK
Alamat	: .Desa Bengle Rt.19 /03 Kec.Talang Kab.Tegal

Melaporkan telah kehilangan surat / barang berharga berupa antara lain ; -----

- PIAGAM MADRASAH atas nama MTs ASSALAFIYAH Nomor ; Wk /5.c /582 /pgm /Ts/ 1983 . Alamat Jl.AR.HAKIM No.2 Kelurahan -Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota Tegal -----

Diketahui hilang pada hari Senin 18 juli 2016 pukul ;07.00 di dalam perjalanan dari- MTs. ASSALAFIYAH ke Kantor Kementrian Agama Kota Tegal

Sesuai dengan Laporan Kehilangan No Pol: LK/3324/JII/ 2016 / Polsek Tegal Selatan, tanggal 08 Agustus 2016.-----

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat penting ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya namun bukan sebagai pengganti surat yang hilang dan berlaku 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya surat ini.-----

PELAPOR

TAESAR AFANDI



Tegal, 08 Agustus 2016

AN. KAPOLSEK TEGAL SELATAN
KASPTI

E-DV S O T I K N O
NPTU NRP 61080520